



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi Telp. 661012, 661691, 662088, 661038, 661029
TENGGARONG 75571

Tenggarong, 3 Oktober 2024

Nomor : P-286/TAPEM.SETDAKAB/100/10/2024
Sifat : PENTING
Lampiran : -
hal : **Penertiban Alat Peraga Sosialisasi yang menyerupai Alat Peraga Kampanye.-----**

Kepada
Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara
di -
Tempat

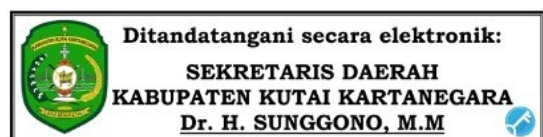
Dalam rangka menindaklanjuti Catatan Hasil Evaluasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara yang disampaikan pada Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024, serta upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis dan berkualitas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya akan dilaksanakan tahapan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sejak tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024.
2. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu yang merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
3. Berdasarkan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, mengatur bahwa Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
 - a. Tempat ibadah;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
 - c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. Gedung milik pemerintah
 - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

4. Memperhatikan Pasal 12 ayat Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, melarang setiap orang dan/atau badan antara lain:
 - a. Menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
 - b. Menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain, bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya pada pohon, rambu-rambu lalu lintas, lampu-lampu penerangan jalan, taman-taman rekreasi, telepon umum dan pipa-pipa air.
5. Untuk menjaga netralitas dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka diinstruksikan Kepala Perangkat Daerah untuk:
 - a. Tidak memasang Bendera Partai Politik, Baliho dan Alat Peraga Sosialisasi yang menyerupai Alat Peraga Kampanye pada gedung dan fasilitas tertentu milik pemerintah sebagaimana pada angka 3 selama sebelum dan masa kampanye maupun setelah masa kampanye.
 - b. Selama masa kampanye sebagaimana angka 1, untuk sementara waktu tidak memasang foto Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara definitif sebagai media/alat sosialisasi program/kegiatan pemerintah daerah kepada masyarakat.
 - c. Terhadap media/alat sosialisasi program/kegiatan pemerintah daerah kepada masyarakat yang sudah terpasang foto Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara definitif, selama masa kampanye untuk tidak digunakan sampai dengan masa kampanye selesai.
 - d. Menginstruksikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja agar berkoordinasi dengan Bawaslu Kab. Kutai Kartanegara untuk menertibkan dengan baik poster, slogan, pamflet, kain, bendera atau kain bergambar, spanduk dan alat peraga sosialisasi yang dipasang pada tempat yang dilarang sebagaimana angka 4.

Demikian disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

\$(ttd)



Tembusan Kepada Yth.

1. Pjs. Bupati Kutai Kartanegara di-Tenggarong Sebagai laporan
2. Ketua Bawaslu Kab. Kutai Kartanegara di-Tenggarong
3. Ketua KPU Kab. Kutai Kartanegara di-Tenggarong
4. Arsip